



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SELAMAT Als LAMEK Bin USMAN**
Tempat lahir : Bangkinang
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kubu Cubodak Desa Simpang Petai
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 193/Pid.B/ 2019/ PN.Bkn tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SELAMAT Als LAMEK Bin USMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tersebut dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELAMAT Als LAMEK Bin USMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol BM 6951 OY nomor rangka MH1JFN115K021066 nomor mesin JFN1E-1022601 warna orange putih An. Taufik Hidayat ;
Dikembalikan kepada Abdul Sani Als Sani Bin Azip (Alm).
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Drop Shock warna putih ;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong merek Soundtrax warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SELAMAT Als LAMEK Bin USMAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Kubu Cubodak Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 19.30 WIB saksi RIZKI RAHMAT FIRMANSYAH Als RIZKI Bin HENDRI berada di rumahnya di Kampung Tengah Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, saat itu datang Saksi HERMAN Als ANTO Bin AHMAD dan mengatakan pada Saksi RIZKI bahwa ada Terdakwa yang minta diantar ke Kubu Cubodak nanti dikasihnya uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), lalu Saksi RIZKI bertanya "DIMANA DIA SEKARANG", lalu Saksi ANTO mengatakan Terdakwa ada di rumah Saksi YASRIZAL Als IYAS Bin YASIM (Alm), mendengar hal itu Saksi RIZKI langsung menuju ke rumah kakeknya yaitu Saksi ABDUL SANI Als SANI Bin AZIP (Alm) untuk meminjam sepeda motor kakeknya yaitu Honda Beat No Pol BM 6951 OY nomor rangka MH1JFN115K021066 nomor mesin JFN1E-1022601 warna orange putih, lalu Saksi RIZKI bergegas menuju rumah Saksi IYAS, sesampainya di sana Saksi

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN.Bkn



RIZKI bertemu Saksi IYAS dan Terdakwa, lalu Saksi RIZKI bertanya kepada Terdakwa "ABANG YANG MAU DIANTAR" lalu Terdakwa mengatakan "IYA", setelah itu Saksi RIZKI bersama Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kubu Cubodak, sesampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor kepada Saksi RIZKI, saksi RIZKI bertanya "KEMANA BANG", kemudian Terdakwa mengatakan mau ke rumah kakaknya sebentar, lalu Saksi RIZKI menyerahkan kunci dan sepeda motor yang ia bawa kepada Terdakwa, namun setelah Saksi RIZKI tunggu-tunggu Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan motor kepada Saksi RIZKI.

- Bahwa setelah kejadian itu motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000,- kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung, adapun ciri-ciri lelaki tersebut umur \pm 34 tahun, suku Jawa, muka bulat, rambut cepak, kulit hitam, pekerjaan tukang.
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) helai celana pendek merek Drop Shock warna putih dan 1 (satu) helai baju kaos oblong merek Soundtrax warna putih dengan harga Rp.200.000,- dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ABDUL SANI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Rizki Rahmat Firmansyah Als Rizki Bin Hendri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadi penggelapan motor milik kakek Saksi yang saksi bawa tersebut pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 20.30 WIB di Dusun Kubu Cubodak Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No Pol BM 6951 OY warna orange putih milik kakek saksi yaitu Abdul Sani Als Sani Bin Azip (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi berada di rumahnya di Kampung Tengah Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, saat itu datang saksi Anto dan mengatakan pada saksi bahwa ada Terdakwa yang minta diantar ke Kubu Cubodak, lalu saksi bertanya "*dimana dia sekarang*", lalu saksi Anto mengatakan Terdakwa ada di rumah saksi Iyas, mendengar hal itu saksi langsung menuju ke rumah kakek saksi untuk meminjam sepeda motornya, lalu saksi langsung menuju rumah saksi Iyas, sesampainya di sana saksi bertemu saksi Iyas dan Terdakwa, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "*abang yang mau diantar*" lalu Terdakwa mengatakan "*iya*", setelah itu saksi bersama Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kubu Cubodak, sesampai di rumah Terdakwa, yang mana saat itu mereka berhenti di samping rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa meminjam kepada saksi sepeda motornya dengan alasan pergi sebentar ke rumah kakaknya, lalu saksi menyerahkan kunci dan sepeda motor kepada Terdakwa, namun setelah saksi tunggu-tunggu Terdakwa tidak datang

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan motor kepada saksi, lalu saksi pun pulang untuk memberitahukan hal tersebut kepada kakek saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Abdul Sani Als Sani Bin Azip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadi penggelapan motor milik Saksi Abdul Sani yang dibawa cucunya yaitu saksi Rizki tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 20.30 Wib di Dusun Kubu Cubodak Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No Pol BM 6951 OY warna orange putih;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wib, saksi sedang berada di rumahnya kemudian datang cucu saksi yaitu saksi Rizki untuk meminjam sepeda motor milik saksi, karena biasanya saksi Rizki juga sering memakai sepeda motor milik saksi tersebut kemudian saksi mempersilahkan untuk dibawanya, kemudian sekira jam 20.45 Wib saksi Rizki kembali pulang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi yang dipakainya telah dipinjam oleh Terdakwa sewaktu ia mengantarkan Terdakwa ke Kubu Cubodak dan tidak mengembalikannya, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bertanya kepada saksi Rizki "kenapa bisa kau mengantar orang tersebut", kemudian dijawab "tadi saya diberitahukan saudara anto bahwa ada orang yang ingin diantar ke kubu cubodak dengan tawaran ongkos Rp. 20.000,-" setelah itu saksi berjumpa

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Anto dan bertanya siapa yang diantar oleh cucu saksi dan saksi Anto menjawab "*lamek orang kubu cubodak*", dan dua hari kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa bersama saksi Rizki di Dusun Kubu Cubodak tepatnya di lokasi saksi Rizki mengantar Terdakwa pada saat kejadian, sesampainya di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa dan saat itu ibu Terdakwa menghubungi anaknya menggunakan handphone, Terdakwa mengaku bahwa benar ia telah menggelapkan sepeda motor tersebut dan memberitahukan kepada ibunya dan memberitahu bahwa ia telah menjual motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak ia kenal di Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu beberapa hari setelahnya saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa sudah diamankan warga di Polsek Kampar, kemudian saksi langsung berangkat ke Polsek Kampar;

- Bahwa sebelum memberitahu bahwa motor tersebut telah dijual, terdakwa sempat meminta uang kepada saksi untuk menebus motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yasrizal Als Iyas Bin Yasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadi penggelapan motor milik Saksi ABDUL SANI yang dibawa cucunya yaitu saksi RIZKI tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 20.30 WIB di Dusun Kubu Cubodak Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No Pol BM 6951 OY warna orange putih;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wib, saksi sedang berjualan di kedainya, pada saat itu datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut "*dari mana*" dan laki-laki tersebut berkata "*dari panam pulang kerja*", lalu saksi kembali bertanya "*dimana kampung*", dan dijawab "*kubu cubodak*", lalu orang tersebut bertanya "*ada ojek di sini bang*", lalu saksi jawab "*tidak ada*", kemudian datang saksi Anto, melihat saksi Anto saksipun mengatakan kepada saksi Anto "*ada orang minta diantar*", kemudian saksi Anto mengatakan biar dia suruh keponakannya, tidak lama kemudian datang saksi Rizki menggunakan sepeda motor milik saksi Abdul Sani sambil bertanya kepada orang tersebut "*abang yang minta diantar*", lalu orang tersebut pamit untuk pergi bersama saksi Rizki, lalu sekira jam 21.00 Wib saksi bertemu dengan saudara Sial dan mengatakan bahwa orang yang diantar saksi Rizki tadi mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rizki;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Sani mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah tersangkut perkara pidana yaitu perkara penggelapan sepeda motor di Polsek Tampan dan menjalani hukuman selama 1 tahun di LP Pekanbaru;

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan motor yang dibawa saksi RIZKI tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 20.30 WIB di Dusun Kubu Cubodak Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No Pol BM 6951 OY warna orange putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari Pekanbaru, pada saat Terdakwa berhenti di Simpang dusun Kampung Tengah Desa Rumbio, saat itu Terdakwa tidak memiliki transportasi untuk pulang ke Kubu Cubodak, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki dan bertanya apakah ada tukang ojek di sini, lalu orang itu mengatakan tunggu sebentar biar saya carikan, tak lama menunggu kemudian datang saksi Rizki yang bertanya "abang yang ingin diantar bang", dan Terdakwa menjawab "iya", lalu Terdakwa diantar saksi Rizki, setelah sampai di depan rumah Terdakwa di Dusun Kubu Cubodak pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Rizki, lalu saksi Rizki bertanya "kemana bang", kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa mau ke rumah kakak sebentar, lalu saksi Rizki menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rizki;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000,- kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) helai celana pendek merek Drop Shock warna putih dan 1 (satu) helai baju kaos oblong merek Soundtrax warna putih dengan harga Rp.200.000,- dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol BM 6951 OY nomor rangka MH1JFN115K021066 nomor mesin JFN1E-1022601 warna orange putih An. Taufik Hidayat ;
- 1 (satu) helai celana pendek merek Drop Shock warna putih ;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong merek Soundtrax warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 19.30 Wib saksi Rizki Rahmat Firmansyah Als Rizki Bin Hendri berada di rumahnya di Kampung Tengah Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, saat itu datang Saksi Herman Als Anto Bin Ahmad dan mengatakan pada Saksi Rizki bahwa ada Terdakwa yang minta diantar ke Kubu Cubodak nanti dikasihnya uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), lalu Saksi Rizki bertanya "*dimana dia sekarang*", lalu Saksi Anto mengatakan Terdakwa ada di rumah Saksi Yasrizal Als Iyas Bin Yasim (Alm), mendengar hal itu Saksi Rizki langsung menuju ke rumah kakeknya yaitu Saksi Abdul Sani Als Sani Bin Azip (Alm) untuk meminjam sepeda motor kakeknya yaitu Honda Beat No Pol BM 6951 OY nomor rangka MH1JFN115K021066 nomor mesin JFN1E-1022601 warna orange putih, lalu Saksi Rizki bergegas menuju rumah Saksi Iyas, sesampainya di sana Saksi Rizki bertemu Saksi Iyas dan Terdakwa, lalu Saksi Rizki bertanya kepada Terdakwa "*abang yang mau diantar*" lalu Terdakwa mengatakan "*iya*", setelah itu Saksi Rizki bersama Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kubu Cubodak, sesampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor kepada Saksi

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki, saksi Rizki bertanya “kemana bang”, kemudian Terdakwa mengatakan mau ke rumah kakaknya sebentar, lalu Saksi Rizki menyerahkan kunci dan sepeda motor yang ia bawa kepada Terdakwa, namun setelah Saksi Rizki tunggu-tunggu Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan motor kepada Saksi Rizki;

- Bahwa setelah kejadian itu motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000,- kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung, adapun ciri-ciri lelaki tersebut umur \pm 34 tahun, suku jawa, muka bulat, rambut cepak, kulit hitam, pekerjaan tukang;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) helai celana pendek merek Drop Shock warna putih dan 1 (satu) helai baju kaos oblong merek Soundtrax warna putih dengan harga Rp.200.000,- dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Abdul Sani mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SELAMAT Als LAMEK Bin USMAN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat No Pol BM 6951 OY nomor rangka MH1JFN115K021066 nomor mesin JFN1E-1022601 warna orange putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 19.30 Wib saksi Rizki Rahmat Firmansyah Als Rizki Bin Hendri berada di rumahnya di Kampung Tengah Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, saat itu datang Saksi Herman Als Anto Bin Ahmad dan mengatakan pada Saksi Rizki bahwa ada Terdakwa yang minta diantar ke Kubu Cubodak nanti dikasihnya uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), lalu Saksi Rizki bertanya "*dimana dia sekarang*", lalu Saksi Anto mengatakan Terdakwa ada di rumah Saksi Yasrizal Als Iyas Bin Yasim (Alm), mendengar hal itu Saksi Rizki langsung menuju ke rumah kakeknya yaitu Saksi Abdul Sani Als Sani Bin Azip (Alm) untuk meminjam sepeda motor kakeknya yaitu Honda Beat No Pol BM 6951 OY nomor rangka MH1JFN115K021066 nomor mesin JFN1E-1022601 warna orange putih, lalu Saksi Rizki bergegas menuju rumah Saksi Iyas, sesampainya di sana Saksi Rizki bertemu Saksi Iyas dan Terdakwa, lalu Saksi Rizki bertanya kepada Terdakwa "*abang yang mau diantar*" lalu Terdakwa mengatakan "*iya*", setelah itu Saksi Rizki bersama Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kubu Cubodak, sesampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor kepada Saksi Rizki, saksi Rizki bertanya "*kemana bang*", kemudian Terdakwa mengatakan mau ke rumah kakaknya sebentar, lalu Saksi Rizki menyerahkan kunci dan sepeda motor yang ia bawa kepada Terdakwa, namun setelah Saksi Rizki tunggu-tunggu Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan motor kepada Saksi Rizki;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000,- kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung, adapun ciri-ciri lelaki

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN.Bkn



tersebut umur \pm 34 tahun, suku Jawa, muka bulat, rambut cepak, kulit hitam, pekerjaan tukang;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) helai celana pendek merek Drop Shock warna putih dan 1 (satu) helai baju kaos oblong merek Soundtrax warna putih dengan harga Rp.200.000,- dan sisanya Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Abdul Sani mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol BM 6951 OY nomor rangka MH1JFN115K021066 nomor mesin JFN1E-1022601 warna orange putih berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa meminjamnya dari saksi Rizki dengan alasan ke rumah kakak Terdakwa dan setelah menerima sepeda motor dimaksud Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang di Dusun Simpang Kare Desa Padang Mutung seharga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sezin dari saksi Rizki maupun saksi Abdul Sani selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol BM 6951 OY nomor rangka MH1JFN115K021066 nomor mesin JFN1E-1022601 warna orange putih An. Taufik Hidayat oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Abdul Sani Als Sani Bin Azip (Alm) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek merek Drop Shock warna putih dan 1 (satu) helai baju kaos oblong merek Soundtrax warna putih dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN.Bkn



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Abdul Sani Als Sani Bin Azip (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMAT Als LAMEK Bin USMAN (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol BM 6951 OY nomor rangka MH1JFN115K021066 nomor mesin JFN1E-1022601 warna orange putih An. Taufik Hidayat ;

Dikembalikan kepada Abdul Sani Als Sani Bin Azip (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek merek Drop Shock warna putih ;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong merek Soundtrax warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **15 JULI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI SETIAWAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **K.ARIO UTOMO HIDAYATULLAH.TA,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA.S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN,S.H.